



**KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 06 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 11 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PEMASUKAN
KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT-ALAT BERAT DARI LUAR
NEGERI DAN DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA
KEDALAM WILAYAH KOTA BATAM**



**PEMERINTAH KOTA BATAM
TAHUN 2002**



WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 06 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 11 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PEMASUKAN KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT ALAT BERAT DARI LUAR NEGERI DAN DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KEDALAM WILAYAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan tertib pemasukan Kendaraan Bermotor dan Alat-alat Berat dari Luar Negeri dan dari Daerah Pabean Indonesia lainnya kedalam Wilayah Kota Batam, perlu diadakan perubahan dan penyempurnaan Keputusan Walikota Batam tentang hal tersebut yang telah ditetapkan sebelumnya;
- b. bahwa perubahan seperti dimaksud huruf a tersebut diatas selajutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 60, tambahan Lembaran Negara tahun 1999 Nomor : 3839).
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181).
3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor : 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam.
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor : 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 11 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PEMASUKAN
KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT ALAT BERAT DARI LUAR
NEGERI DAN DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA
KEDALAM WILAYAH KOTA BATAM

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Batam Nomor : 11 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemasukan Kendaraan Bermotor dan alat alat berat dari Luar Negeri dan dari daerah Pabean Indonesia lainnya kedalam Wilayah Kota Batam, sebagai berikut :

1. PERUBAHAN PADA KEPUTUSAN

a. Merubah dengan menambah konsideran mengingat sehingga menjadi :

4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam.
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam.
6. Keputusan Walikota Batam Nomor : Kpts. 228/HK/IX/2001 tanggal 24 September 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum di Kota Batam.
7. Keputusan Walikota Batam Nomor : Kpts. 229/HK/IX/2001 tanggal 24 September 2001 tentang Penetapan jumlah bus umum yang melayani trayek utama, trayek cabang dan taksi Kota Batam.
8. Keputusan Walikota Batam Nomor : Kpts. 230/HK/IX/2001 tanggal 24 September 2001 tentang Pemilikan Surat Penetapan Sifat Kendaraan (SPSK) dan Surat Jenis Kendaraan (SPJK) untuk seluruh kendaraan bermotor di Batam.

b. Perubahan pada pasal 2 ayat (2) yaitu :

Tertulis : Untuk pemasukan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis kendaraan penumpang sampai dengan 10 (sepuluh) orang (sedan, jeep, station wagon, mini bus, mini cab) dalam keadaan bukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin b diatas harus disertai dengan pengafkiran/scraping 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis penumpang yang dibuktikan dengan sertifikat scrap yang disertai dengan keterangan Kepolisian dan Dinas Perhubungan dan disahkan oleh Independent Surveyor dan perusahaan Scrap.

Dirubah menjadi : Untuk pemasukan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis kendaraan penumpang sampai dengan 10 (sepuluh) orang (sedan, jeep, station wagon, mini bus, mini cab) dalam keadaan bukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin b diatas harus disertai dengan pengafkiran/scraping 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis penumpang yang dibuktikan dengan sertifikat scrap yang disertai dengan keterangan Kepolisian dan Dinas Perhubungan dan disahkan oleh Dinas Perhubungan, Kepolisian dan Perusahaan Scrap.

c. Perubahan pada Pasal 4

Tertulis : PERSYARATAN DAN PROSEDUR

Dirubah menjadi : KETENTUAN LAINNYA

Pasal 4 ayat (1) : Terhitung mulai Tanggal 1 April 2002, pemasukan kendaraan bermotor ke Kota Batam adalah dalam keadaan baru yang diproduksi maksimal 2 (dua) tahun sebelum tahun berjalan.

Ayat (2) : Persyaratan dan Prosedur petunjuk pelaksana pemasukan kendaraan sebagaimana tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 diatas dituangkan dalam lampiran yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

2. PERUBAHAN PADA LAMPIRAN KEPUTUSAN :

a. Perubahan pada Lampiran angka II. PROSEDUR PEMASOKAN

1. Kendaraan Asal Luar Negeri :

ayat (4) Tertulis : Perusahaan Importir/Pemasok harus menghubungi Independent Surveyor dan Perusahaan Scrap untuk melakukan pengesahan dan pelaksanaan pengafkiran atau Scraping yang dituangkan dalam sebuah Sertifikat Scrap.

Dirubah menjadi : Perusahaan Importir/Pemasok harus menghubungi Dinas Perhubungan dan Perusahaan Scrap untuk melakukan pengesahan dan pelaksanaan pengafkiran atau Scraping yang dituangkan dalam sebuah Sertifikat Scrap.

b. Perubahan pada Lampiran angka III. KETENTUAN PENTING LAINNYA

ayat (4) tertulis : Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pengaskiran (scraping) ditanggung sepenuhnya oleh Importir. Biaya-biaya tersebut akan ditetapkan berdasarkan persetujuan bersama antara importir, perusahaan skrap dan independent surveyor yang ditunjuk oleh Walikota Batam.

Dirobah menjadi : Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pengaskiran (scraping) ditanggung sepenuhnya oleh Importir. Biaya-biaya tersebut akan ditetapkan berdasarkan persetujuan bersama antara importir, perusahaan skrap dan di fasilitasikan melalui Dinas Perhubungan.


Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 21 Januari 2002



Diundangkan di Batam
pada tanggal 22 Januari 2002



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 11 SERI E